



BUPATI DOMPU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4006).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Investasi Kabupaten Dompu.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DOMPU.

BAB I UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Dompu adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dompu melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Dompu bertujuan :
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - b. investasi berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Dompu, Peningkatan cakupan layanan air bersih, Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan air bersih/air minum, dan peningkatan kinerja PDAM.

BAB III
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada PDAM Kabupaten Dompu.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
- (4) penyertaan modal pemerintah daerah akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal (Rp)
1	s.d 2013	4.805.126.624,89
2	2014	2.000.000.000,00
3	2015	2.000.000.000,00
4	2016	1.000.000.000,00
5	2017	1.000.000.000,00
6	2018	1.000.000.000,00

Pasal 4

- (1) Realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal pemerintah daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pasal 3 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

BAB IV
Pengendalian

Pasal 5

BUMD diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dompu.

Pasal 6

- (1) Bupati berhak memberikan penilaian pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan laporan perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh BUMD setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan professional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 04 AGUSTUS 2014


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 05 AGUSTUS 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2014 NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DOMPU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, pengelolaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan besarnya jumlah penyertaan modal sampai dengan lima tahun kedepan, sehingga tidak setiap tahun menyusun peraturan daerah tentang penyertaan Modal Daerah.

Perseroan terbatas dan Perusahaan Daerah diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimkasud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompus;

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas